PERKAWINAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

(Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

Oleh:

Roisul Umam Hamzah

NIM. C01214022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Roisul Umam Hamzah
Nim	: C01214022
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: PERKAWINAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL.
6E99BAFF383134402
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Roisul Umam Hamzah
NIM.C91214128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Roisul Umam Hamzah NIM C01214022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Drs. H Sam'un.M.Ag.
NIP. 195908081990101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roisul Umam Hamzah NIM. C01214022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa 6 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H Sam'un.M.Ag.	Dr. Makinuddin, S.H, MAg.
NIP 195908081990101001	NIP 195711101996031001
Penguji III,	Penguji IV,
A. Mufti Khazin, MHI.	Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI.
NIP 197303132009011004	NUP 201603306

Surabaya, Rabu 7 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Roisul Umam Hamzah
NIM	: C01214022
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: roizwolez@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERKAWINAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2018

Penulis

Roisul Umam Hamzah
C01214022

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perkawinan lansia dalam perspektif *maqāṣid Sharī'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)". Peneliti memberikan rumusan masalah pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana deskripsi terlaksananya perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura ? (2) Bagaimana perspektif *maqāṣid sharī'ah* terhadap perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang jumlah perkawinan lansia dan latar belakang terlaksananya perkawinan lanjut usia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari tinjauan hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir induktif, proses penalaran untuk menarik suatu prinsip atau sikap yang berlaku untuk umum maupun suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan atas fakta-fakta khusus.yaitu perspektif *maqāṣid sharī'ah*

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Bahwa perkawinan lansia ini memiliki 3 obyek penelitian, yang mana semua obyek sudah resmi menikah di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah pada tahun 2017 yaitu: 1) Sumarsono (63) Hosyah (46) menikah dengan latar belakang agar tali silaturrahmi antar keluarga tidak putus dengan menekan mempelai wanita, sehingga menyebabkan ketidak relaan mempelai wanita. 2) Angwar (64) Seujeh (36) menikah atas dasar belas kasihan dan dorongan keluarga terkait bahwa mempelai wanita adalah perawan tua dan masih ponakannya sendiri. 3) Ahmad (66) Maisaroh (50) menikah atas dasar saling suka, menghindari kemaksiatan dan mencari ketenangan hidup di masa tua. 2). Dengan demikian perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adakalanya sesuai dan tidak sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah* ketidak inginan suami memiliki anak yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan *ḥifẓ an-nasl* sehingga. Adapun yang sesuai menurut *maqāṣid sharī'ah* adalah dari segi *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓal-māl*, sedangkan yang tidak sesuai adalah dari segi *ḥifẓ an-nasl* yaitu tidak ingin memiliki keturunan dan dari segi *ḥifẓan-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*, karena terjadi perbedaan pendapat ini berdampak pada ketidak harmonisan keluarga yang kemudian munculnya ketidak sesuaian dengan *ḥifẓan-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*.

Dengan demikian haruslah diadakan jalan musyawarah dan saling rela antara kudua mempelan dan seyogyanya harus diadakan dialog intens pendekatan kepada pasangan,untuk lebih terbuka dan bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya sehingga akan muncul kepercayaan baru dan tunas tunas romantisme di antara kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *MAQĀṢHID SHARĪ'AH*……..……...21

A. Perkawinan 21

1. Pengetian perkawinan….....21

2. Hukum perkawinan 24

3. Syarat dan rukun perkawinan …….....29

B. *Maqāṣid Shaṙī'ah*……..31

1. Pengertian *maqāṣid shaṙī'ah* 31

2. Tingkatan dalam *maqāṣid shaṙī'ah* 33

3. Kedudukan hukum *maqāṣid shaṙī'ah* 38

BAB III TINJAU PERKAWINAN LANSIA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN ……. 41

A. Gambaran Umum Kecamatan Socah Beserta Masyarakatnya...41

1. Tinjauan geografis 41

2. Kondisi ekonomi dan sosial budaya 42

3. Kondisi pendidikan 42

4. Kondisi keagamaan ……43

B. Perkwaninan Lansia Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

1. Latar belakang perkawinan lansia 43

2. Perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.....44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TINJAUAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHAPAD PERKAWINAN LANSIA DI KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN……..52

A. Analisis Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.....52

B. Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Menurut Perspektif *Maqāṣid Shaīī'ah*…….....56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dan tidaklah boleh dilanggar, manusia boleh berbuat semaunya asalkan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh agama. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, yang tidak memiliki akal. Allah telah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya yakni dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban suami terhadap istri salah satunya adalah saling menjaga baik antara lahiriah dan batiniahnya. Di dalam Alquran Allah menegaskan dalam surah Ar-Rūm : 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1989), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan lahiriah saja seperti, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak berikrar menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup baik dalam kesusahan atau kesenangan dengan mengunakan nama Allah[2], Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah Ad Dariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mendapat pengajaran.[3]

Memahami dan memperhatikan ayat Alquran di atas, sudah jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan yang baik agar terwujud keluarga yang baik pula yang mampu mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Tuhan. Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri.

Mangenai pernikahan telah diatur dalam Undang- Undang Nomermer 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki- laki dengan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan

---

[2]Badan Penasehat Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: BP4, 2012), 8.
[3]Tim Disbintalad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : PT Sari Agung,1995),1049.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU Nomer 1 Tahun 1974).[4]

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat menonjol, yaitu laki-laki lebih menonjol dengan fisiknya yang terlihat lebih kuat sedangkan tidak dengan perempuan. Sehingga hak yang seimbang wajib disesuaikan dengan adanya perbedaan antara laki- laki dan perempuan, mempersamakan berarti menimbulkan ketidak seimbangan. Berdasarkan pengamatan ini akan menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula. Laki- laki sebagai pelindung dan prempuan yang dilindungi, Laki- laki adalah sosok imam yang berperan sangat penting bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sesuai dengan defenisi dari syariat Islam.

Tampak adanya suatu perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri, Allah telah menakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan) baik dari segi lahiriah, maupun batiniah. Oleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antara suami dan istri.[5] Dalam UU Nomer 1 Tahun. 1974 pasal 34 ayat 1 di sebutkan : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal di atas mengandung perintah kepada suami tentang dua hal :

---

[4]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 60.
[5]Bismar Siregar, *Islam dan Hukum,* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melindungi, suami wajib melindungi istri. Oleh karena itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memenuhi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahir dan batin, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan hal tersebut berarti telah melanggar atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga. Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah dalam Alquran di surah Al-Baqarah 233 :

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ

Artinya: Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (istri) dengan cara yang baik.[6]

Adapun tujuan dalam membentuk sebuah perkawinan disini Penulis mengutip dari buku perkawinan dalam syariah Islam bahwa: tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum laki- laki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak-anak untuk

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1989), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan bahagia.[7]

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: mendapatkan dan melangsungkan perkawinan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang[8].

Pernikahan tidak hanya terjadi di waktu muda saja, fase dimana manusia sudah menginjak masa tua masih banyak diantara mereka yang mencari pasangan hidup. Menurut Muaz, orang yang mencapai lanjut usia sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus.[9] Bagi lansia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dIbutuhkan dalam hidupnya, di usia yang sudah tua, lansia sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diujung hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik ataupun mental, maka mereka (lansia) yang berstatus janda dan duda memilih menikah lagi walaupun dengan umurnya yang sudah tua.

---

[7] Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghor H. Cuadi Musturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 7.
[8] Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih,* Jilid 3 (Jakarta: Depag RI,1985), 64.
[9]M.Muaz Dirjowiyoto, *Bagaimana Menghadapi Masalah Lanjut Usia.(Nasehat Perkawinan Keluarga).* 1993,.54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi tua umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang pasti berlangsung di kehidupan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomer 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia lanjut usia adalah orang yang mencapai umur 60 tahun keatas. Setelah sekian banyak dan panjang penjelasan tentang tujuan dilaksanakan nya perkawinan. Menurut hipotesis Penulis dalam tujuan perkawinan di atas terkandung aspek *maqāṣid shaṙī'ah* yang tidak bisa di lepaskan, tujuan perkawinan dan *maqāṣid shaṙī'ah* harus berjalan selaras karena di dalam *maqāṣid shaṙī'ah* terdapat aspek- aspek yang dapat mewujudkan keluarga dengan tujuan menurut hukum Islam yang telah di paparkan di atas.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, khususnya dalam tujuan pernikahan ini yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqāṣid shaṙī'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.[10]

Dalam pengertiannya *maqāṣid shaṙī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *shaṙīah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *Qaṣhada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.[11]

Muhammad Syalṭot misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep *maqāṣid shaṙī'ah* menurut *al-Ṣatibi* mengatakan bahwa Syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.[12]

Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal yaitu :

1. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihat jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*); *illat* (alas an) diwajibkan hukum *qiṣāṣ* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya

[10] Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Hakim Pengadilan Mojokerto,5
[11]Fazlur rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (bandung pustaka,1994),140.
[12] Asafri Jaya Bakri . *Konsep Maqashid*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada,1996), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*); *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*); *illat* (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orng lain dengan cara bathil yang lain.
5. Menjga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*); *illat* (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Adapun dalam konsep *maqāṣid shaīri'ah* ini sangat berperan penting dalam mewujudkan perkawinan sebagaimana yang telah dikutip Penulis dari sebuah jurnal :

> "Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqāṣid shaīri'ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap s ebagai setengah dari agama (*ḥifẓ ad-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya".[13]

Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa seluruh aspek pembagian dalam *maqāṣid shaīri'ah* dapat memperngaruhi dapat memperngaruhi atau berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang akan di uraikan sebagai berikut:

[13]Abd Rasyid As'ad,*Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Hakim Pengadilan Mojokerto 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), tanggung jawab suami dalam menjaga dan membina keluarga tersebut untuk menjadi keluargha Islam sesuai dengan syariat yang telah di tetapkan oleh Allah.
2) *Ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) tugas dan tanggung jawab suami dalam menjaga kemulaiaan istrinya dan sebaliknya saling menjaga keluarganya agar selalu dalam keadaan yang aman dan tentram.
3) *Ḥifẓ al-aql* (menjaga akal) saling menjaga keluarga agar tetap dalam keadaan Islam dan tidak melanggar larangan- larangan Allah, tidak berperilaku menyimpang dari syariat Islam yang telah di gariskan oleh Allah.
4) *Ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) diwajibkan untuk suami dalam menjaga harta, dengan kata lain nafkah yang harus di penuhi kepada istrinya walaupun dengan keterbatasan usia yang terkadang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.
5) *Ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) sebuah perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan maka konsep *maqāṣid shaīrī'ah* ini sangatlah berperan penting, dengan jumlah usia yang sudah menua suami dan istri sudah tidak dapat memberikan keturunan.

Adapun kasus yang di angkat oleh Penulis adalah sebuah pernikahan lansia yang telah terjadi di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang akan di analisis dengan pisau *maqāṣid shaīrī'ah* tentang hak- hak dan kewajiban suami istri, tujuan dan proses hingga terlaksananya perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis akan menganalisis hal- hal tersebut yang kemudian akan cocokkan dengan pisau *analis maqāṣid shaṙī'ah* tentang bagaimana seorang suami lansia atau istri lansia memenuhi kewajiban- kewajiban dan hak- haknya. lansia adalah lanjut usia adalah orang yang mencapai umur 60 tahun keatas menurut Undang- Undang Nomer 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Penulis berpendapat bahwa harus diangkat sebagai judul karangan ilmiah tugas akhir semester, karena tidak menutup kemungkinan adanya penurunan fisik sehingga berdampak pada pemenuhan hak- hak dan kewajiban lansia atau bahkan dengan tujuan terlaksananya perkawinan tersebut yang hanya karena ingin memiliki ketenangan hidup dan pendamping di masa tua.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan tentang perkawinan lansia, Penulis menemukan suatu masalah yang ada di masyarakat bahwasanya perkawinan lansia di tinjau dari segi *maqāṣid shaṙī'ah*, maka Penulis membatasi permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang permasalah, diantaranya:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban masing- masing suami istri.
2. Tujuan dilaksananya perkawinan.
3. pelaksanaan perkawinan lansia.
4. Syarat dan rukun.
5. Deskripsi perkawinan lansia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Penulis membatasi setiap masalah agar tidak terlalu melebar dari penjabaran yang Penulis uraikan, yakni:

1. Deskripsi terlaksananya perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura
2. Perspektif*maqāṣid shaīī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing- masing suami istri perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik menjadi rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Deskripsi terlaksananya perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid shaīī'ah* terhadap perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.

D. Kajian Pustaka

Dalam permasalahan tinauan *maqāṣid shaīī'ah* terhadap perkawinan lansia, ada beberapa hal yang menjadi rujukan Penulis, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang Penulis bahas diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi karya Khofid Tahtayani (2199198) dalam karya tulisnya dia 7 mengangkat tentang Nikah Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya (Study Kasus di Desa Lembuharjo Kec. Pati Kab. Pati). Dalam isinya hanya memaparkan perbandingan antara hukum formal dan hukum Islam fiqh pemaparan yang dikajinya meliputi syarat-syarat yang dalam Islam. Faktor dan tujuan pernikahan bawah tangan.
2. Karya lain, yaitu saudara Muntaha (2100205) mengangkat skripsi dengan judul Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri (Study Analis Pendidikan Imam Syafi'i) isi dari karyanya memaparkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan.
3. Karya lainnya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak Jaminan Kesehatan Istri (Study Terhadap Ketentuan Fiqh Tentang Nafkah). Dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan fiqh tentang kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri.
4. Karya lainnya, yaitu Akhsanoel Ma'arief (2103070) tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah suami kepada istri, (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam skripsi kami lebih menekankan pada aspek tinjauan *maqāṣid shaīī'ah*. Dengan mengutamakan hukum-hukum yang ada baik itu hukum Islam dan sedikit meninggung tentang Undang-Undang pernikahan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi terlaksananya perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid shaīī'ah* terhadap perkawinan lansia di KecamatanSocah, Kabupaten Bangkalan, Madura

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, dan Penulis klasifikasikan menjadi dua bagian yakni manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini Penulis harapkan dapat menjadi rujukan dalampengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam padaFakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga.
2. Secara praktis, Penulis berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia lanjut terkait dengan hak dan kewajiban suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan Perkawinan lansia dalam perspektif *maqāṣid shaṙī'ah* (Studi kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Kabupaten Bangkalan) sebagai berikut :

Perkawinan lansia : Adapun perkawinan lansia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan pada umur 60 tahun atau lebih. sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, Baik itu mempelai laki- laki atau mempelai perempuan atau salah satu di antara kedua belah pihak yang lebih tua atau lebih muda, Baik itu pernikahan pertama bagi salah satu di antara kedua mempelai atau pernikahan yang kedua kalinya di Kecamatan Socah., Kabupaten Bangkalan.

Maqāṣid shaṙī'ah : Yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah. Dengan menggunakan fokus pembahasan pada salah satu pembagian tingkatan *maqāṣid shaṙī'ah* yaitu *maqāṣidal- ḍarariyah* (tujuan primer)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil, kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya. Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian hukum ini dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau juga disebut dengan penelitian lapangan[14]

1. Data yang dikumpulkan

   a) Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

   b) Data skunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

   Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni terdiri atas:

   a. Data tentang jumlah perkawinan lansia .

   b. Data tentang latar belakang terlaksananya perkawinan lansia.

   c. Data tentang *maqāṣid sharī'ah* .

2. Sumber Data

   Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan(*field research*) maka data yang diperoleh masih bersifat sementara yang kemudian

[14]Sudikno Mertokusumo, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya akan dikaji dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan data yang lebih konkrit pada akhir Penulisan.Sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian[15]. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah sepasang suami-isteri dan keluarga.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen maupun wawancara. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang Penulis pakai adalah sistem wawancara dengantokoh agama, KUA yang menangani perkawinan di lanjut usia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan Penulis untuk mengungkapkan atau mencari informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ini adalah:

[15]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Univertas Indonesia, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Sasaran wawancara dalam penelitian di Kecamatan Socah kepada pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dan kerabat dekat dari kedua belah pihak.

4. Teknik pengolahan data

Setelah mendapatkan data yang diinginkan dari penelitian lapangan yang melalui teknik wawancara, maka data yang dikumpulkan kemudian di olah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing

yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dan data lainnya.

b. Organizing

yaitu sebuah kegiatan mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang beraturan dan memperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyajian data.

Yaitu Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Yaitu Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

5. Teknik analisis data

Obyek pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan lansia, maka Penulis akan menelaahnya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid sharī'ah.*

Adapun dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni menggambarkan suatu permasalahan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Penggambaran tersebut dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara Penulis dengan sepasang suami-isteri, kerabat dekat kedua belah pihak dan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan metode analisis hukum Islam agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.[16]

Sedangkan pola pikir penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir induktif.

a. Induktif adalah proses penalaran untuk menarik suatu prinsip atau sikap yang berlaku untuk umum maupun suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan atas fakta-fakta khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, Penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi V bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang akan memuat penjelasan mengenai penjelasan teoritis mengenai pengertian, dasar hukum, syarat, pembagian, tujuan, dan pendapat ulama dalam perkawinan dan *maqāṣid sharī'ah*.

---

[16] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini akan memuat bagaimana profil Kecamatan Socah dan tupoksinya, terlaksananya latar belakang perkawinan lansia, pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

Bab keempat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan teori yang dipaparkan pada bab dua yakni menggunakan teori *maqāṣid sharī'ah.*

Bab kelima merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari Penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal kata dasar "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab perkawinan. Disamping kata perkawinan, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata "*Ziwāj*". Kata perkawinan mengadung dua pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (*haqīqah*) dan dalam arti kiasan (*majāz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata perkawinan itu berarti "berkumpul".[17]

Sedangkan Menurut empat mazhab:

a. Menurut Hanafi.

Perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *muṭah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan intim dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara *shar'i*.

[17] Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* ,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Hanbali.

Perkawinan adalah akad yang menggunakan lafaz *inkāh* yang bermakna *tajwīz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *inkāh* atau *tarwījun* untuk mendapatkan kepuasan.

c. Ulama Syafi'i

Perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz perkawinan atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭi*.

d. Ulama Maliki

Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *muṭah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[18]Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi perkawinan yaitu: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ada beberapa rumusan penting yang harus diperhatikan dalam defenisi yang di tulis dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 tersebut yaitu:

1) Dipergunakan kata: "seorang pria dengan seorang wanita "mmaksudnya perkawinan hanyalah antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan beda jenis.
2) Dipergunakan kata: "sebagai suami istri" maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dengan dua jenis kelamin yang

[18]Abdurchman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tajiriyyatul Kubra), Juz 4, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

3) Disebutkan juga tujuan perkawinan yaitu: "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal" maksudnya menafikan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu (temporal) seperti kawin *muṭah* atau kawin *tahlil.*

4) Disebut pula dalam definisi tersebut: "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maksudnya perkawinan dalam Islam adalah suatu peristiwa agama dan dilakukannya untuk mentaati perintah Allah.[19]

Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun rumusan penting yang harus diperhatikan dalam defenisi yang di tulis dalam kitab undang- undang kompilasi hokum Islam ini: Digunakan kata: "*mithāqan ghalīḍān*" maksudnya akad perkawinan itu suatu akad yang sangat kuat, religius, menghalalkan hubungan kelamin seorang

[19]Muhammad Ra'fat 'utsman, *Fikih Khitbah Dan Perkawaninan (Edisi Perempuan),* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pria dengan seorang wanita dan yang melakukannya hanya semata- mata karena beribadah kepada Allah.[20]

2. Hukum perkawinan

Perkawinan telah di syariatkan oleh Allah, sementara hukum asalnya adalah sunnah para ulama sependapat bahwa perkawinan itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum perkawinan[21].Hukum perkawinan akan berbeda, tergantung dengan kadar kemampuan baik lahir ataupun dohir masing-masing individu, artinya masing-masing individu memilki pertimbangan hukum perkawinan yang beerbeda untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam Syariat, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya atau melalaikan kewajiban sebagai suami yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksualnya, meskipun dengan berpuasa.[22] Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan perkawinan, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan,

---

[20] Ibid,. 5.

[21] Abd.Shomad,*HukumIslam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 282

[22] Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Perkawaninan Sambil Kuliah*, (Jakarta,Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm.33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan pernikahan, maka dia harus menikah”.

Dalam buku lain dijelaskan, seandainya hasratnya untuk perkawinan sangat kuat namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak kemudian dia terpaksa tidak melakukan perkawinan, hendaklah dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinaan, seraya mengikuti petunjuk firman Allah surah An- Nur 33[23].

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk perkawinan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun perkawinan

[23]Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama’,* (Bandung: Karisma, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tetap lebih utama daripada mengkontrasikan diri secara total untuk beribadah.[24]

Perkawinan disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan.

Jika dia mempunyai keinginan untuk perkawinan dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum perkawinan baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk perkawinan sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak melaksanakan perkawinan. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah perkawinan bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya perkawinan lebih utama dari ibadah- ibadah sunnah.[25]

c. Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk melaksanakan perkawinan dengan seseorang perempuan atau sebaliknya

---

[24]Ibid,. 4-5.
[25]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tujuan perkawinan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan dari perkawinan adalah menjaga diri sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai maka ada faedahnya segera perkawinan.[26] Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahir maupun yang tidah memiliki hasrat seksual, sementara perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami. Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.[27]

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan

---

[26]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Perkawaninan: Fiqh Munakahat Terkini,* (Jogjakarta: Bening, 2011),21.

[27]Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama',* (Bandung: Karisma, 2008), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.[28]

d. Haram.

Perkawinan menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya.[29] Dan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan dirinya dan istrinya akan terlantar.

Demikian juga apabila seseorang baik pria maupun wanita yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bias melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu tidak bias mencapai. termasuk hal-hal yang menyebabkan haram adalah penyakit gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat- sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

Imam Qhurthubi melanjutkan, ”jika sesorang perempuan mengetahui bahwa dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau

[28]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010),286.
[29]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki penyakit yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menipunya dan harus menjelaskannya.[30]

e. Mubah.

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Menurut Hanafi perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika menikahnyanya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.[31]

3. Syarat dan rukun

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau

---

[30]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Perkawaninan: Fiqh Munakahat Terkini,* (Jogjakarta: Bening, 2011),22.

[31]Abdurchman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tajiriyyatul Kubra), Juz 4, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *shar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam syariat rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri, sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[32] Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

[32]Gemala Dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia.* (Jakarta : Kencana, 2005).50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syarat saksi perkawinan antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan balig.[33]

Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3) Adanya dua orang saksi.
4) Sighat akad perkawinan, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[34]

B. *Maqāṣid sharī'ah*

1. Pengertian *maqāṣid sharī'ah.*

Maqashid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syarī'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih.* Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqāṣad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *sharī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *Syariat* itu adalah kata "maksud", maka kata *sharī'ah* berarti pembuat

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),21.
[34] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum atau *shar'i,* bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.[35]

Dari pengertian *maqāṣid* dan *syarī'ah* di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid sharī'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum- hukum Allah. Sedangkan pencetusnya sendiri Imam Asy- Syatibi beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqāṣid sharī'ah* disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung[36]

Sedangkan menurut ulama lain yaitu Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqāṣid sharī'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariat untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.[37]

---

[35]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231.
[36]Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,*(Dâr al-Nafâ'is,2001),194.
[37] Ibid,. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tingkatan dalam *maqāṣid shaīī'ah*

Hakikat dari *maqāṣid* adalah kemaslahatan. *Maqāṣid shaīī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyariatan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

a. *Maqāṣidal ḍaruriyāh* (Tujuan primer)

Ḍaruriyāh, (secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak), yaitu dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok ensensial, merupakan tujuan yang harus mutlak ada, sehingga jika tujuan ini nihil (tidak ada), maka akan berakibat fatal karena terjadinya kehancuran dan kekacauan secara menyeluruh. Bagi Wael B. Hallaq, *Ḍaruriyāh* diwujudkan dalam dua pengertian: Pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.[38] Menurut Imam Abu ishaq asy-Syatibi (w. 790H), ada lima perkara (hal) yang harus mendapat prioritas perlindungan. Sehingga *Ḍaruriyāh* dalam syariat dikenal dengan lima hal yang sangat penting diantaranya adalah:

1) Agama (*ḥifẓ ad-dīn*).
2) Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

[38] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni, terj E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akal (*ḥifẓ al-aql*)

4) Keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

5) Harta (*ḥifẓ al-māl*

Adapun penjelasannya adalah :

a) Memelihara agama (*ḥifẓ ad- dīn*)

Menjaga agama adalah merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya dan hubungan antara sesama manusia. Islam lantaran mewujudkan dan mendirikan agama telah mensyariatkan kewajiban dan lima hukum fundamental yang merupkan sendi Islam dan juga akidah-akidah lain dan pokok-pokok ibadah yang disyariatkan dengan tujuan menegakkan agama dan meneguhkannya dalam hati dan mengikuti hukum, yang manusia tidak bisa baik kecuali lantaran hukum-hukum itu.

b) Memelihara akal (*ḥifẓ al- aql*)

Menjaga agar terpeliharanya akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, dengan akal manusia dapat mebedakan man yang baik dan mana yang buruk maka pertimbangan akan pemeliharaan akal sangatlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan. Bagi manusia diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Dalam hal ini manusia dituntut untuk menimba ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.[39]

c) Memelihara Harta (*ḥifẓ al- māl*)

Untuk memlihara hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupanya mendapatkannya secara halal dan baik. Pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan yang diwajibkan oleh allah sehingga pemeliharaan harta adalah salah satu bentuk kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan.

d) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al- nasl*)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan berbagai persyaratan didalamnya. Islam melarang berzina karena

[39] Amir syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid II* (jakarta: kencana 2011), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan sedangkan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

e) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al- nafs*)

Memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadhaf*, mencaci maki serta perbuatan- perbuatan serupa.[40]

b. *Maṣlahah Hajiyāt*

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya *rukhṣah* pun tidak akan mehilangkan salah satu dari Ḍaruriyāt itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Kemudahan ini, berlaku pada Musafir pembolehan tidak berpuasa,

[40] Ali Sodiqin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia,* (Yogjakarta: Berada Publishing, 2012), 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *ḍiyāt* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c. *Maṣlahah Tahsiniyāt*

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan uqubah. Allah telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsinat. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan/ muslah.[41]

[41] Ibid,. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan hukum

Pendekatan melalui *maqāṣid shaṙī'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).[42]

Abu Ishaq Al-Syathibi kemudian mengkembangkan Kajian *maqāṣid shaṙī'ah* ini secara luas dan sistematis. Kajian tentang *maqāṣid shaṙī'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap Syariat yang diturunkan Allah senantiasa selalu mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak ada satu pun hukum allah di dunia ini yang tidak memilki tujuan. Dalam Islam hukum allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuthaq (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan)[43]

---

[42] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesi*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 42.
[43]Ibid,. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tinjauan global, hukum Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya dalam menetapkan sebuah hukumnya, baik itu kemaslahatan di dunia ataupun di hari yang kekal (akhirat).[44] Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah, yang tertuang dalam firman-Nya pada surah An-Nisa' ayat 165[45]:

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

Artinya :(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tujuan hukum (*maqāṣid shaīī'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Hadis. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.[46]Dengan demikian, hukum Islam akan tetap

[44] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: bumi aksara,1992), 65.
[45] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: 26 maret 1996), 151.
[46] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamis dalam menjawab berbagai fenomena social yang senantiasa berubah dan berkembang.[47]

[47] Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAU PERKAWINAN LANSIA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran umum Kecamatan Socah beserta masyarakatnya

1. Tinjauan geografis

Kecamatan Socah adalah salah satu wilayah di Kabupaten Bangkalan, pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Socah memiliki luas wilayah 53.82 km2, yang secara administratif pemerintah terbagi menjadi 11 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 90.223 Jiwa. Kecamatan Socah terdiri dari hamparan daratan tanah darat yang sebagian tanah sawah, perkebunandan, tambak dan pemukiman penduduk.

Kecamatan Socah merupakan wilayah yang dibatasi dengan sawah antara kota Bangkalan disebelah utara Kecamatan Socah. Kecamatan Socah juga tergolong desa-desa diwilayah pesisir bagi desa junganyar dan hamper seluruh masyarakat Desa Junganyar adalah nelayan.

Batas-batas administratif Kecamatan Socah adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkalan.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Trageh.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kamal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah gambaran umum letak atau keadaan geografis Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, pulau Madura, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan lokasi penelitian.[48]

2. Kondisi ekonomi dan sosial budaya

Wilayah Desa Pranti memiliki jumlah penduduk 90.223 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 39.424 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 50.799 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah perempuan. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah kedaerah lain karena minimnya lapangan pekerjaan fasilitas dan sarana.

Bila dilihat dari mata pencahariannya sebagian besar penduduknya bekerja merantau, bertani dan swasta, sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beagam antara lain pegawai negeri sipil, wiraswasta, dosen, wirausaha dan nelayan.

3. Kondisi pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Socah ini cukup baik, sebab ada beberapa warga penduduk yang tamatan Perguruan Tinggi dari berbagai Universitas atau Institut. Diantaranya adalah Unair, Unesa, Untag, UIN

[48] Arsip Kantor Kepala Kecamatan Socah Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, UPN dan lain-lain. begitupun setelah berdirinya Universitas Negeri Trunojoyo yang sudah belebelkan Negeri sehingga mempermudah penduduk Kecamatan Socah untuk bersekolah dengan memangkas dana lebih kecil karena sarana yang dekat. Begitu pula tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah dasar (SD).

Mengenai sarana dan prasana pendidikan yang ada di Kecamatan Socah diantaranya gedung Paud, gedung TK, gedung SD / MI, SMP dan SMA sudah tersedia di Kecamatan Socah.

4. Kondisi keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Pranti adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	36. 019
2	Katolik	5
3	Protestan	14
4	Hindu	0
5	Budha	0
	Jumlah	36.038

Adapun mengenai jumlah ibadah di Desa Pranti bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Jumlah tempat peribadatan

No	Tempat peribadatan	Jumlah
1	Masjid	37
2	Surau/langgar	1081
3	Gereja	-
4	Pura/ Wihara	-
	Jumlah	1118

B. Perkwaninan Lansia Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1. Latar belakang perkawinan lansia

Perkawinan menurut Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur.

Sedangkan lansia menurut Undang- Undang Nomer 13 tahun 1998 tentang lansia pasal 1 ayat 2 lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Dengan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinban lansia adalah perkawinan yang dilangsungkan di atas umur 60 tahun keatas. Baik salah satu mempelai laki- laki atau perempuan yang telai mencapai umur lansia yaitu 60 tahun keatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan lansia adalah perkawinan yang dilangsungkan pada umur 60 tahun keatas baik itu mempelai laki- laki atau perempuan ataupun keduanya. Pelaksanaan pernikahan lanjut usia.

a) Pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berjumlah 3 pasangan, di bawah ini adalah keterangan yang melangsungkan pernikahan:

1) Sumarsono 63 tahun dengan Hosyah 46 tahun
2) Angwar 64 tahun Seujeh 36 tahun
3) Ahmad 66 tahun Maisaroh 50 tahun

Tahapan-tahapan di atas dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pernikahan tersebut sesuai dengan agama dan dianggap sah oleh agama. Selain itu dalam pernikahannya tetap memberikan mahar yaitu berupa uang. Dalam pelaksaan pernikahan lanjut usia ini mengundang pegawai pencatat nikah (PPN), atau dengan kata lain pernikahan ini dicatatkan di KUA.

b) Pemenuhan hak- hak dan kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Selanjutnya Penulis akan menguraikan hasil dari wawancara Penulis terhadap obyek yang bersangkutan perihal hak- hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

(Pertama), pasangan Sumarsono (63) dengan Hosyah (46). Adapun untuk pemenuhan hak dan kewajiban menurut data yang Penulis dapatkan walaupun Sumarsono sudah dikatakan lanjut usia tapi masih bisa memenuhi hak dan kewajiban istri, untuk kebutuhan materi Sumarsono tidak mengeluh akan biaya kebutuhannya karena faktor lingkungan desa yang memungkinkan untuk menanam sayuran sendiri dan dekat dengan ekosistem laut sehingga membuat bahan- bahan baku makanan di sana sangatlah murah, dalam memenuhi hak dan kewajiban non materi Sumarsono masih kuasa melakukan hubungan intim walaupun sering mengeluh sakit pinggang sehingga tidak dapat sesempurna seperti masih muda.

Berbeda lagi dengan penuturan Hosyah. Menurut pengakuan Hosyah, Hosyah di tekan oleh orang tuanya untuk menikah dengan Sumarsono agar supaya tali persaudaraan antara keluarga Sumarsono dan Hosyah tidak putus. Sumarsono sendiri adalah sepupu dari Hosyah, karena permintaan inilah yang tidak dapat ditolak oleh Hosyah mengingat bahwa orang tua dari Hosyah sudah sangat tua sehingga dari beberapa masukan pendapat dari sanak keluarga Hosyah menerima perkawinan ini dengan berat hati. Bahkan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis tanyakan tentang ke ikhlasan menjalani rumah tangga Hosyah mengatakan bahwa semua ini demi orang tua jika di dalam hati Hosyah yang sesungguhnya beliau masih tidak rela dan tidak ihklas akan adanya perkawinan ini karena perkawinan ini tidak ada landasan keihlasan walaupun Sumarsono berprilaku sangat baik kepada Hosyah, Hosyah masih tidak dapat merasakan arti sebuah keluarga, Hosyah masih merasa asing dengan suaminya sendiri dan membuat dia memilih untuk selalu diam kecuali di ajak bicara oleh Sumarsono, sedangkan Sumarsono sendiri hanya beranggapan bahwa ini hanyalah permasalahan terbiasa lambat laun Hosyah pasti akan sadar dan dapat menerima dirinya seutuhnya sebagai suami walaupun Sumarsono kadang merasa bersalah dengan perkainan ini. Perkawinan semacam inilah yang membuat sebuah keluarga sulit untuk mencapai sakinah.

(Kedua), Pasangan Angwar (64) dengan Seujeh (36) tahun yang masih ponakannya sendiri. Bapak Angwar adalah seorang pekerja serabutan di pasar sebagai kuli panggul jika malam hari Bapak Angwar adalah salah satu nelayan di daerah pesisir selatan Kecamatan Socah, Bapak Angwar menetap di rumahnya sendiri setelah menikah dengan istrinya dengan 1 orang anaknya sedangkan 2 anak lainnya sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data yang telah Penulis peroleh dari hasil wawancara dari Angwar, Dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pihak suami atau istri antara pasangan Angwar dan Seujeh sangatlah dibilang sempurna karena Angwar semakin giat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari- hari. Begitu juga dengan dengan Seujeh beliau melaksanakan hak- hak dan kewajibannya dengan baik Penulis melihat keadaan keluarga ini sangat bahagia. Adapun tentang pemberian nafkan bathin Bapak Angwar masih bisa melaksanakannya walaupun tidak sesempurna waktu masih muda dengan stamina yang tidak sebugar waktu masih muda. Dalam hal ini Seujeh memakluminya karena memang tidak bisa dipaksakan karena akan berdampak pada kesehatan Angwar sendiri.

Pada lain waktu Penulis membuat janji untuk bertemu dengan Seujeh Istri dari Angwar dan melakukan wawancara secara individual karena pada wawancara sebelumnya Angwar dan Seujeh tidak hadir secara bersamaan karena kebetulan Seujeh sedang berada diluar rumah. Data hasil wawancara yang telah di kumpulkan Penulis dari istri Angwar yaitu, Seujeh. Bahwa sikap Angwar sebagai suami telah mencerminkan sikap imam yang baik dalam keluarga akan tetapi menurut Seujeh ada satu hal yang masih belum menemukan jalan keluar dalam mencapai kesepakan dengan suami untuk tidak memiliki anak lagi karena beberapa pertimbanagan yang dianggap Angwar penting dan dirasa tidak perlu memiliki anak sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan tersebut masih tidak dapat diterima oleh Seujeh sebagai istri, menurut Seujeh dia masih mampu dan sangat memiliki keturunan dalam pernikahan tersebut, mengingat Seujeh sendiri adalah perawan dan sangat menginginkan kehadiran anak, sehingga akhir- akhir ini Seujeh masih tidak ingin bicara terlalu banyak dengan Angwar dikarenakan faktor tersebut.

Adapun ketika Penulis mencoba menggali informasi lebih dalam lagi kepada Angwar, sehingga Penulis menemukan beberapa alasan Angwar tidak ingin memiliki anak adalah: Angwar khawatir akan ketidak mampuannya menafkahi anak yang baru lahir dan menyekolahkannya seperti anak- anak lainnya, karena keadaan Angwar yang sekarang hanya petani dan pekerja sereabutan di pasar, pertimbangan inilah yang membuat ragu Angwar dalam memiliki anak lagi.

(Ketiga), Pasangan suami istri Bapak Ahmad (66) dengan Maisaroh (50). Adapun hasil wawancara Penulis tentang pemenuhan hak- hak dan kewajiban tidak ada sebuah permasalahan karena baik nafkah batin atau nafkah lahir. Dalam pemenuhan nafkah lahir Ahmad selalu memenuhi kebutuhan dari Maisaroh bahkan menurut penuturan Maisaroh nafkah yang di berikan lebih dari cukup karena faktor usia yang membuat Maisaroh tidak membutuhkan banyak biaya terlebih lagi semua anak- anak dari Maisaroh dan Ahmad sudah menikah dan memiliki rumah sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sebuah pertemuan dengan Penulis yang hanya dihadiri oleh Ahmad, Ahmad menuturkan tentang ketidak inginanya memiliki anak karena beberapa faktor salah satunya yang dipaparkan oleh Ahmad adalah faktor usia yang sudah sangat lanjut. Hal yang paling di takutkan hanyalah karena faktor biaya hidup anak ketika beranjak dewasa, walapun sudah ada beberapa anak dari perkawinan Ahmad sebelumnya yang sudah siap membiayai adiknya tersebut.

Sedangkan pada lain waktu Penulis juga mencoba menemui istri dari Ahmad. Adapun menurut Maisaroh pun begitu, tentang ketidak inginan Ahmad untuk meimiliki anak lagi, sedangkan Maisaroh sangat ingin memiliki anak dari perkawinannya dengan Ahmad. Menurut Maisaroh ini adalah sebuah keputusan yang telah di sepakati keduanya, tidak ada faktor lain kecuali umur dari Ahmad dan ke khawatiran akan masa depan anak tersebut.

Pada fase ini Seujeh mengatakan sedikit kekecewaannya walaupun sudah sepakat dengan suaminya, bagi dia memiliki keturunan dari Ahmad karena Ahmad adalah orang yang sangat baik dan saleh. Hal ini tidak semata mata membuat Maisaroh benci tapi memang salah satu dari tujuannya menikah adalah hanya ingin menghabiskan waktu dengan Ahmad di masa tuanya. Walaupun keinginan Maisaroh untuk memiliki anak sudah ditolak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi dia masih ingin berusaha untuk membujuk suaminya lagi agar mengubah kesepakatan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHAPAD PERKAWINAN LANSIA DI KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN.

1. Analisis Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

Dari beberapa kali penelitian dan beberapa masukan- masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan, bahwa pernikahan tidak akan bisa lepas dari beberapa unsur yaitu: tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan dan mengenai pernikahan lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidaklah menutup kemungkinan karena faktor usia yang sudah mulai menua mengakibatkan turunya kondisi fisik yang dapat mempengaruhi dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai pasangan.

Hukum sebuah pernikahan terbentuk dari tujuan pernikahan itu sendiri di dalam bab III di atas telah di bahas tentang perkawinan lansia yang dilaksanakan oleh tiga objek penelitian di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang pada bab IV ini akan ditinjau dari pisau analisis *maqāṣid sharī'ah* adalah sebagai berikut :

A. *Ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama).

a. Pasangan Sumarsono 63 tahun dengan Ibu Hosyah 46 telah melaksanakan perkawinan secara resmi menurut agama dan Negara sehingga perkara yang berkaitan dengan hal- hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan dengan syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.

b. Pasangan Angwar 64 tahun dan Seujeh 36 tahun telah melaksanakan perkawinan secara resmi menurut agama dan Negara sehingga perkara yang berkaitan dengan hal- hal yang bersangkutan dengan syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.

c. Pasangan Ahmad 68 tahun dengan Maisaroh 41 tahun telah melaksanakan perkawinan secara resmi menurut agama dan Negara sehingga perkara yang berkaitan dengan hal- hal yang bersangkutan dengan syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.

B. *Ḥifẓal-māl* (menjaga harta).

a. Pasangan Sumarsono 63 tahun dengan Hosyah 46. Adapun dalam pemenuhan nafkah Sumarsono dapat memenuhinya dengan baik walaupun pekerjaan Sumarsono bukanlah pekerjaan yang bisa mendapatkan gaji dengan nominal yang tetap setiap harinya.

b. Pasangan Angwar 64 tahun dan Seujeh 36 tahun dari segi materi Angwar adalah seorang pekerja serabutan di pasar sebagai kuli panggul dan malam hari Bapak Angwar adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu nelayan di daerah pesisir selatan Kecamatan Socah karena kerja keras Bapak Angwar inilah tercapainya pemenuhan nafkah pada keluarga ini

c. Pasangan Ahmad 68 tahun dengan Maisaroh 41 tahun. Ahmad adalah seorang pedagang sayuran di pasar. Ahmad selalu memenuhi kebutuhan Maisaroh, bahkan menurut penuturan Maisaroh nafkah yang di berikan lebih dari cukup karena faktor usia yang membuat Maisaroh tidak membutuhkan banyak biaya terlebih lagi semua anak- anak dari Maisaroh dan Ahmad sudah menikah dan memiliki rumah sendiri.

C. *Ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan).

a. Pasangan Sumarsono 63 tahun dengan Hosyah 46 tahun. Walaupun terdapat sebuah unsur ketidakrelaan Hosyah menikah dengan Sumarsono tapi Hosyah tetap melaksanakan tugasnya dalam perihal hifdz nasl walaupun sesungguhnya terdapat kesenjangan sosial dengan suaminya sendiri.

b. Pasangan Angwar 64 tahun dan Seujeh 36 tahun suami menolak untuk tidak memiliki anak karena beberapa pertimbanagan yang di anggap Angwar penting dan dirasa tidak perlu memiliki anak sedangkan pertimbangan tersebut masih tidak dapat diterima oleh Seujeh sebagai istri, menurut Seujeh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia masih mampu dan sangat memiliki keturunan dalam pernikahan tersebut. Adapun alasan dari Angwar untuk tidak memiliki anak adalah dia takut akan tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya seperti anak- anak lain mengingat bahwa umurnya sudah semakin menua.

c. Pasangan Ahmad 68 tahun dengan Maisaroh 41 tahun. Pasangan ini telah sepakat untuk tidak memiliki anak karena faktor usia yang sudah lanjut sedangkan di sisi lain Maisaroh diam- diam masih menginginkan anak dari Ahmad sehingga sampai saat ini Maisaroh masih mencoba membujuk Ahmad untuk mau memiliki keturunan lagi.

D. Ḥifẓ al-aql (menjaga akal) dan *Ḥifẓan-nafs* (menjaga jiwa).

a. Pasangan Sumarsono 63 tahun dengan Hosyah 46 tahun. Pada pasangan ini terjadi kesenjangan sosial di antara keduanya karena pada dasarnya Hosyah di ditekan oleh orang tuanya untuk menikah dengan Sumarsono agar supaya tali persaudaraan antara keluarga Sumarsono dan Hosyah tidak putus, dikarenakan hal tersebutlah Hosyah masih merasa asing dengan suaminya sendiri dan terjadilah ketidak rukunan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasangan Angwar 64 tahun dan Seujeh 36 tahun karena ketidak inginan Angwar untuk memiliki anak inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi Seujeh sehingga Seujeh sendiri masih sedikit enggan untuk berinterkasi dan hubungan mereka tidaklah seperti dulu awal- awal menikah karena permasalahan kecil bisa tersulut jika tidak ada yang mau mengalah.

c. Pasangan Ahmad 68 tahun dengan Maisaroh 41 tahun. Pasangan ini sangatlah beruntung sesuai dengan apa yang mereka rencanakan ketika sebelum menikah, sehingga hati dan jiwa mereka tenang kecuali satu hal yang terkadang dipikirkan oleh Maisaroh tentang keinginannya memiliki anak.

2. Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif *Maqāṣid Shaṙī'ah*

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia untuk menghindari keburukan ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *takl̄īf* yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis.

Setelah Penulis deskripsikan tentang perkawinan lansia di Kecamatan Socah seacara terperinci pada bab sebelumnya, hal tersebut tidak bisa lepas dari tinjauan hukum Islam apakah tindakan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam atau tidak. Adapun untuk lebih jelasnya sedikit Penulis simpulkan dari *maqāṣid shaṙī'ah*, Pengertian *maqāṣid shaṙī'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang *maqāṣid shaṙī'ah* , tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas secara terperinci tentang defenisi untuk *maqāṣid shaṙī'ah* .

Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata Syariat, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:

1. Seluruh agama yang mencangkup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, *shaṙī'ah* mencangkup *asl* dan *furu'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencangkup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Sam'iyyāt.* Sebagamanapun ia mencangup sisi lain seperti ibadah, muamalah, dan akhlak yang dibawa.
2. Oleh Islam serta dirangkum dalam Alquran dan Hadis untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
3. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup urusan keluarga, masyarakat, umat, negara hukum, dan hubungan luar negeri.[49]

Adapun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkanpenelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dandiwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, danharta. Sebagaimana yang terkandung dalam kajian *maqāṣid shārī'ah*, Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya keburukan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.[50]

Dari fenomena kasus yang Penulis dapatkan dilapangan terkait dengan perkawinan lansia yang di uraiankan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan lansia ini memiliki hasil yaitu :

1. Menikah karena tekanan orang tua yang brdampak pada sakinahnya keluarga.
2. Tidak ingin memiliki keturunan adapun faktornya adalah umur yang semakin menua sehingga timbul kekhawatiran tidak dapat menafkahi anak seperti anak- anak yang lain.

---

[49] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal, Judul Asli: Darasat Fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah (Baina Al- Maqashid Al- Kulliyat Wa Al-Nusush Al-Juz'iyyat), Penerjemah: Erif Munandar Risawanto*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 16-17.

[50] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos,1995), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembahasan pertama mengenai menikah karena paksaan orang tua telah dijelaskan dalam salah satu pembagian *maqāṣid shaṙī'ah* yaitu *maqāṣidal-Ḍaruriyāh*yang berisi lima kaidah yang salah satunya adalah *ḥifẓ an-nasl* (mejaga keturunan) agar dapat menjadi penerus umat Islam.

Adapun dalam kasus ini objek memilih untuk tidak meneruskan garis keturunannya atau tidak ingin memiliki anak dengan alasan umur dari suami yang sudah mulai menua sehingga suami merasa takut akan ketidak sanggupannya dalam menafkahi dan menyekolahkan anak tersebut seperti anak- anak pada umumnya .

Tujuan pentingnya reproduksi adalah agar umat Islam kelak beregenerasi, menjadi umat yang banyak dan berkualitas. Nabi Muhammad mengajak untuk hidup berkeluarga dan melahirkan keturunan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi umat Islam yang shaleh tujuan lain di balik pentingnya reproduksi tersebut agar mereka dapat menyiarkan agama Islam, Sebagaimana dalam surah An-Nahl : 72 berbunyi:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya :Islam sendiri tidak mengenal pembatasan kelahiran, tidak diperbolehkannya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberi nafkah.[51]

[51] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: 26 maret 1996), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan firman Allah dalam surah Al-Isra': 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.[52]

Sedangkan pada sisi lain dalam Alquran dan Hadits, ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya menghentikan reproduksi, yakni karena hal-hal berikut:

1. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan Ibu.
2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan.
3. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali, Syaikh Al-HarIri, Syaikh SyalṭUt. Ulama yang memperbolehkan berpendapat bahwa menghentikan reproduksi atau menunda dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si Ibu, menghindari kesulitan Ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena

[52] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: 26 maret 1996), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai ke tujuh dari penciptaan.[53] Sedangkan dalam kasus ini ayah yang merasa keberatan karena kekhawatirannya tidak dapat menyekolahkan anaknya tersebut seperti anak- anak lain pada umumnya.

Menurut pengamatan Penulis salah satu alasan yang Penulis dapatkan dari objek penelitian bahwa tidak ingin memiliki anak faktor usia mengacu pada hadis 60 Rasullah SAW yang berbunyi :

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

Artinya : Umur ummatku antara 60- 70 tahun dan sedikit yang melebihi dari itu

Dari hadis di atas Penulis menganalisis bahwa inilah batas umur yang di anggap mendekati dengan kematian sehingga menjadikan suami lansia ini menjadi enggan dalam meneruskan garis keturunannya. Orang tua bukan hanya bertanggung jawab pada hal materi saja pada anak- anak mereka sendiri tapi mereka juga bertanggung jawab pada pendidikan dan agama anak tersebut, tanggung jawab yang berupa pemeliharaan agama ini sudah di singgung dalam *maqāṣid shaṟī'ah* yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama) sehingga orang tua juga harus bertanggung jawab untuk mendidik atau mengawasi pendidikan anaknya dengan tujuan agar tercapainya sebuah tujuan pendididkan yang di pelajari oleh anak tersebut dan tidak melanggar ajaran yang di bawa oleh nabi Muhammad.

[53] Mulyadi dan Tim Mahasiswi Kebidanan Program DIII Univertas Gunadarma, *Pandangan Agama Islam Tentang Keluarga Berencana Di I Ndonesia,* 4 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketakutan yang telah di alami oleh suami telah disebutkan pada pasl 26 ayat 2 UU perlindungan anak mengatur bahwa "Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku" sedangkan yang dimaksud dengan orang tua pada pasal tersebut telah dikategorikan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU perlindungan anak adalah "keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga."

Selanjutnya pembahasan Penulis adalah tentang permasalahan perkawinan lansia yang dilaksanakan di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tentang adanya sebuah unsur paksaan dalam menikah.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa ridho- meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dalam fiqih kawin paksa merupakan sebuah fenomena yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk melaksanakan perkawinan, tentunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan permasalahan sosial yang timbul di tengah- tengah masyarakat kita karena tidak adanya keterbukaan anatara kedua belah pihak baik dari calon mempelai ataupun dari pihak keluarga. Kawin paksa ini tentu timbulnya karena banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya perjanjian orang tua untuk saling menjodohkan anaknya ketika besar karena faktor keluarga, persahabatan atau persahabatan antar keluarga. Adapun dasar persyariatan nikah dalam Alquran, Hadis dan Ijma menurut ulama hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi *sunah, wajib, halal, makruh* dan *haram* tergantung kepada unsur hukum yang mengikutinya, seperti :

1. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunya penghasilan yang tetap.
2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus terhadap perbuatan zina.
3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seorang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesensaraan hidup bagi anak istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau menyakitinya[54]

Dalam sebuah perkawinan tidaklah lepas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya bentuk kerelaan pasangan tidak adanya unsur paksaan dari siapapun dalam melangsungkan perkawinan tersebut demi terbentuknya tujuan perkawinan yang sakinah. Hukum larangan pernikahan dengan paksaan telah dijelaskan dalam beberapa hadis dari Ibnu Abbas RA bahwasannya Nabi Shollallhu alai wasallama bersabda:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تَسْتَأْمَرَ بِنَفْسِهَا وَ إِذْنِهَا صَمَاتُهَا (رواه البخار و مسلم)

Artinya : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya, dan persetujuannya adalah diam. [55]

Adapun menurut tinjauan *maqāṣid shaīī'ah* tindakan paksaan akan menimbulkan kalutnya pikiran karena ketidak serasian dan kecocokan antara kedua pasangan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang juga akan mempengaruhi tujuan- tujuan yang telah di tentukkan oleh Islam dalam konsep *maqāṣid shaīī'ah*, pemaksaan dalam menikah sudah menyalahi kaidah yaitu *ḥifẓ al-aql* (menjaga pikiran) karena segala bentuk keburukan berawal dari pikiran.

[54] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 12.
[55] Ibid,.138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ketika sebuah pernikahan dilandasi dengan paksaan akan sangat berdampak negative bagi kelanjutan rumah tangga tersebut. Bukan hanya pikiran dan bathiniah saja yang tertekan, perkawinan paksa dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga dengan masalah yang bermacam- macam seperti : karena merasa tidak cocok kepada pasangannya akhirnya istri berselingkuh lagi, tidak melayani suami dengan sepenuhnya kewajiban dan hak yang telah di tuliskan oleh alquran dan alhadis atau pergi meninggalkan keluarganya karena merasakan tekanan bathin yang tak kunjung selesai dan menemukan jalan keluar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa perkawinan lansia ini memiliki 3 obyek penelitian, yang mana semua obyek sudah resmi menikah di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah pada tahun 2017 yaitu: 1) Sumarsono (63) Hosyah (46) menikah dengan latar belakang agar tali silaturrahmi antar keluarga tidak putus dengan menekan mempelai wanita, sehingga menyebabkan ketidak relaan mempelai wanita. 2) Angwar (64) Seujeh (36) menikah atas dasar belas kasihan dan dorongan keluarga terkait bahwa mempelai wanita adalah perawan tua dan masih ponakannya sendiri. 3) Ahmad (66) Maisaroh (50) menikah atas dasar saling suka, menghindari kemaksiatan dan mencari ketenangan hidup di masa tua.
2. Dengan demikian perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adakalanya sesuai dan tidak sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah* ketidak inginan suami memiliki anak yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan *ḥifẓ an-nasl* sehingga. Adapun yang sesuai menurut *maqāṣid sharī'ah* adalah dari segi *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓal-māl*, sedangkan yang tidak sesuai adalah dari segi *ḥifẓ an-nasl* yaitu tidak ingin memiliki keturunan dan dari segi *ḥifẓan-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*, karena terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat ini berdampak pada ketidak harmonisan keluarga yang kemudian munculnya ketidak sesuaian dengan *ḥifẓan-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*.

B. Saran

Dengan demikian haruslah dengan jalan musyawarah dan saling ridha antara kudua mempelan dan seyogyanya harus diadakan dialog intens pendekatan kepada pasangan,untuk lebih terbuka dan bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya sehingga akan muncul kepercayaan baru dan tunas tunas romantisme di antara kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al -Jaziri, Abdurahman 2003. Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah, Mesir: Al-Maktabah At-Tajiriyyatul Kubra.

Al -Qardhawi, Yusuf. 2007. Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, judul asli: Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah Baina al- maqashid al- Kulliyatwa al-Nusush al-juz'iyyat, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Arsip Kantor Kecamatan Socah Tahun 2017.

As'ad, Abd. Rasyid. 2007.Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan, Mojokerto : Hakim Pengadilan

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan. 2012. Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Sidoarjo: BP4.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid, Surabaya : Raja Grafindo Persada.

Bagir, Muhammad. 2008. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Bandung : Karisma

Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra

Dirjowiyoto, M. Muaz. 1993. Bagaimana Menghadapi Masalah Lanjut Usia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djamil, Faturrahman. 1995. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Doi, Abdurahman I. 1992. Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Jakarta: Rineka Cipta

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy. 2005. Indahnya Perkawaninan Sambil Kuliah. Jakarta : Cendekia Sentra Muslim.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.

Gemala Dewi, Dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam Indonesia. Jakarta : Kencana.

Hallaq, Wael B. 2010. Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni, terj E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mertokusumo, Sudikno. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Liberty.

Muhajir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin

Muhammad Thahir bin 'Asyur. 2001. Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah. Dar al - Nafâ'is,

Mulyadi dan Tim Mahasiswi Kebidanan Program DIII Univertas Gunadarma. 2018. Pandangan Agama Islam Tentang Keluarga Berencana di Indonesia

Rafiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rahman, Fazlur. 1994. Islam. Bandung : Bandung Pustaka.

Rasjid, Sulaiman. 2008. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo Rasjidi, Lily. 1991. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia.

Rusli, Nasrun. 1999. Konsep Ijtihad Al Syaukani relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Sati, Pakih. 2011. Panduan Lengkap Perkawaninan: Fiqh Munakahat Terkini, Jogjakarta: Bening.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shomad, Abd. 2010. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Kencana.

Siregar, Bismar. 1992. Islam dan Hukum, Jakarta: Grafikatama Jaya

Sodiqin, Ali. 2012. Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia. Yogjakarta: Berada Publishing

Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Univertas Indonesia

Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Syarifuddin, Amir. 2011. Usul Fiqh Jilid II. Jakarta: Kencana.

Syah, Ismail Muhammad. 1992. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Tim Disbintalad. 1995. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta : PT Sari Agung

'Utsman, Muhammad Ra'fat. 2017. Fikih Khitbah Dan Perkawaninan, Depok: Fathan Media Prima.

Zakiyah Darajat dkk. 1985. Ilmu Fikih, Jilid 3 Jakarta: Depag RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id